



**P U T U S A N**

**Nomor : 8/G/2020/PTUN.GTO.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**SULEMAN PAKAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo, pekerjaan Kepala Desa Suka Mulya non aktif. Domisili elektronik sulemanpakaya30@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**BUPATI BOALEMO**, tempat kedudukan Kantor Bupati Boalemo Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA;
2. Ingrid Suryani Bawias, S.H., M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Tim Advokat dan Bantuan Hukum pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, beralamat Jalan Merdeka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2020. Domisili elektronik Ingridsb@yahoo.com;

kemudian memberikan kuasa substitusi kepada :

MOHAMAD HAMID NOHO, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Adavokat / Pengacara, beralamat Desa Payungga Kecamatan Batudaan, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 17 Desember 2020, 23 Desember 2020, 2 Februari 2021, 9 Februari 2021, 16 Februari 2021, 2 Maret 2021 dan 9 Maret 2021, dan kepada ABDUL HANAP M.P, S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Desa Dulalowo Timur

*Halaman 1 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Tengah, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 2 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 8/PEN-DIS/2020/PTUN.GTO tanggal 3 Desember 2020, tentang Lolos Dismissal Proses; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 8/PEN-MH/2020/PTUN.GTO tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 8/PEN-PPJS/2020/PTUN.GTO tanggal 3 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 8/PEN-PP/2020/PTUN.GTO tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor: 8/PEN-HS/2020/PTUN.GTO, tanggal 23 Desember 2020, tentang Hari Sidang; -----
6. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2020, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 3 Desember 2020 di bawah Register Nomor: 8/G/2020/PTUN.GTO, gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020.

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pengajuan Gugatan oleh Penggugat setelah melalui upaya Adminitrasi sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menjadi Objek gugatan/Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020.
- b. Bahwa Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah Pengugat terima pada tanggal 9 Oktober 2020 Tepatnya pada hari Jum'at pukul 20.00 Wita.
- c. Bahwa Pengugat telah mengajukan Keberatan secara lisan langsung kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2020, bertemu secara langsung dengan Bupati Bualemo dan menyerahkan laporan peristiwa lenyapnya Dana desa dari rekening desa Suka Mulya, dan menyampaikan keberatan atas pemberhentian sebagai kepala desa Suka Mulya. Sekaligus bertanya apa masih perlu keberatan dibuat secara tertulis. pada waktu tersebut, Tergugat menyampaikan akan membatalkan Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, karena surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Tergugat karena semua pejabat pemerintah Boalemo terkait telah membubuhkan paraf di dalam Naskah Surat Keputusan dimaksud. Kemudian Tergugat telah berjanji kepada Penggugat, akan mengembalikan Pengugat dalam jabatan Kepala Desa Suka Mulya
- d. Bahwa setelah penggugat menunggu janji yang disampaikan Tergugat, akan mengembalikan Penggugat dalam Jabatan Kepala Desa Suka Mulya, maka pada tanggal 10 November 2020 Penggugat, mendengar informasi Bupati Boalemo Darwis Moridu telah di non Aktifkan dari jabatannya sebagai Bupati Boalemo terhitung sejak tanggal 7 september 2020, sesuai diktum Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-3846 Tahun 2020 tentang pemberhentian sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo, maka Penggugat langsung berinisiatif bertemu dengan Bupati Boalemo yang baru, bermaksud Koordinasi, akan tetapi tidak pernah diterima atau dilayani.
- e. Bahwa setelah Penggugat berusaha mengajukan keberatan secara lisan gagal, maka secara resmi Pengugat mengajukan keberatan secara tertulis yang sudah dibuat tanggal 12 Oktober 2020 atas Keputusan Bupati Boalemo,

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, dimasukkan oleh Penggugat tanggal 16 November 2020, yang dibuktikan dengan tanda terima 16 November 2020., dan pada hari dan tanggal yang sama penggugat berusaha bertemu dengan Bupati Boalemo yang baru dengan maksud koordinasi akan tetapi tidak dilayani. Kemudian pada tanggal 23 november 2020 Penggugat berusaha bertemu kembali dengan pejabat Bupati yang baru dari pukul 11.00 sampai kemudian pukul 16.10 Wita akan tetapi tidak dilayani, maka sampai Penggugat mengajukan Gugatan ini, Tergugat tidak pernah membalas surat keberatan dari Penggugat yang telah disampaikan pada tanggal 16 november 2020 dengan alasan yang Penggugat tidak tahu.

- f. Bahwa Gugatan A quo yang diajukan Pengugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN.

III. Adapun hal-hal yang dirugikan terhadap diri Pengugat akibat dari Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020 sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Boalemo No 009/462/IX/2020, Tanggal 28 September 2020 tersebut telah merugikan Pengugat atas nama Suleman Pakaya, karena dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban, pada hal sesungguhnya Pengugat telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam hal memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan melaporkan aparat desa yang menggelapkan Uang Negara sebesar Rp. 712.000.000,- (Tujuh ratus dua belas juta rupiah) ke pihak berwajib atas rekomendasi lisan dari Dinas sosial dan PMD sekaligus Pengugat mengambil tindakan memberhentikan pelaku penggelapan dana desa dari aparat desa atas rekomendasi Camat Wonosari Kabupaten Boalemo.
- b. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pengugat berdasarkan sumpah dan jabatan yang diemban, tidak bernilai prestasi dihadapan Tergugat, namun justru sebaliknya Pengugat dipersalahkan dengan putusan pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa.
- c. Bahwa Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020 tersebut telah merugikan Pengugat, yang secara tidak

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dituduh, seolah Pengugat yang melakukan ataupun terlibat dalam perbuatan penggelapan dana Desa yang menyebabkan kerugian Negara. Hal ini jelas memberikan dampak pencemaran nama baik terhadap pengugat, dan keluarga dihadapan publik dimana Pengugat menjabat sebagai Kepala Desa.

- d. Bahwa laporan Pengugat ke pihak berwajib atas perbuatan aparat Desa Suka Mulya yang menggelapkan dana desa, saat ini dalam proses penyelidikan. Dimana laporan Pengugat ke pihak kepolisian tidak hanya perbuatan penggelapan dana desa sekaligus melaporkan perbuatan pemalsuan tandatangan Kepala Desa Suka Mulya oleh pelaku penggelapan, dimana dugaan penggelapan terjadi berawal dengan perbuatan pemalsuan tanda tangan Kepala Desa Suka Mulya atau tanda tangan Pengugat atas nama Suleman Pakaya. Maka berdasarkan fakta kejadian tersebut Pengugat sebagai pelapor atas adanya tindak pidana yang merugikan uang Negara, justru disalahkan oleh Tergugat, dengan menuduh Pengugat telah melanggar larangan Kepala Desa dan lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

## IV. Posita/Alasan Gugatan

Adapun yang menjadi alasan Pengugat mengajukan gugatan ini adalah

1. Kronologis yang menjadi obyek gugatan adalah , dimana Tergugat telah memberhentikan sementara Pengugat dari jabatan Kepala Desa Suka Mulya dengan Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, dengan pertimbangan Pengugat telah dituduh oleh Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar larangan Kepala Desa serta lalai menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala Desa.

Tuduhan tersebut sungguh tidak beralasan, karena Pengugat telah melaporkan aparat Desa Suka Mulya yang diduga melakukan tindak kejahatan penggelapan uang dana desa ke sebesar Rp. 712.000.000,- (tujuh ratus dua belas juta rupiah) ke Kepolisian POLRES Boalemo sesuai petunjuk yang diterima Pengugat dari Dinas Sosial & PMD Kabupaten Boalemo. Adapun perbuatan pelaku penggelapan bisa leluasa menggelapkan Dana Desa dari rekening desa Suka Mulya pada Bank SulutGo kantor cabang Pembantu Paguyaman, yaitu dengan melakukan Pemalsuan tanda tangan Kepala Desa Suka Mulya atau tanda tangan Pengugat atas nama Suleman Pakaya, dan perbuatan ini pun telah

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat laporkan di Kepolisian POLDA Gorontalo. Maka berdasarkan kronologis ini Tergugat dengan Surat Keputusannya tersebut telah melanggar undang-undang nomor 30 tentang Administrasi pemerintahan yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pasal 10 azas umum pemerintahan yang baik yaitu

- Melanggar Azas Kepastian hukum, karena Penggugat yang melaporkan pelaku penggelapan Dana Desa serta Penggugat tidak dan belum dijadikan tersangka hingga saat ini, dan dalam kedudukannya penggugat sebagai pelapor tindak pidana korupsi yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pelaku yang Penggugat laporkan adalah pelaku Penggelapan dana Negara yang tersimpan pada rekening desa Suka Mulya pada bank SulutGo KCP Paguyaman, dimana dana tersebut adalah dana Desa yang bersumber dari APBD dan APBN tahun anggaran 2020.
- Melanggar Azas kemanfaatan karena Dana desa yang digelapkan oleh pelaku adalah tindak pidana yang merugikan Negara yang seharusnya mengutamakan pengembalian kerugian Negara, dan jabatan Penggugat sebagai kepala desa memiliki kewenangan penuh dalam mendesak pelaku untuk mengembalikan kerugian Negara,
- Melanggar azas Kecermatan dimana Tergugat tidak Cermat dalam meneliti dan mempelajari permasalahan berdasarkan Undang-undang. Terburu-buru memberhentikan sementara Penggugat dari Jabatan Kepala desa, disamping itu, Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September, Cacat Formil karena, Penjabat yang diangkat tidak sesuai dengan jabatan sebenarnya sebagai Kasi Sosial, dimana dalam SK Sebagai Kasi Pemerintahan. Kemudian pula, penyebutan nama desa Suka Mulya ditulis bersambung "SUKAMULYA" jelas telah berbeda dengan nama desa Suka Mulya selama ini, nama desa Suka Mulya tulisannya terpisah, dan nama ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Boalemo, dimana surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa tertulis jelas Desa Suka Mulya, tulisan nama "Suka Mulya " terpisah dan seluruh dokumen dalam pemerintahan

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Boalemo maupun Provinsi Gorontalo Penulisan nama Desa Suka Mulya terpisah.

- Melanggar azas Ketidakberpihakan karena Tergugat seharusnya melindungi kepentingan Pemerintahan berdasarkan Undang-undang, akan tetapi melanggar undang-undang yang ada.
- Melanggar Azas Keterbukaan karena peristiwa hilangnya dana desa dari rekening Desa Suka Mulya adalah seharusnya dianggap peristiwa luar biasa sehingga perlu dianggap sebagai kejadian luar biasa karena kerugian Negara tidak hanya sebatas dana hilang akan tetapi aspek program pemerintah yang tidak bisa berjalan, maka seharusnya Tergugat meminta laporan resmi dari Tergugat, atau menunggu BPD desa Suka Mulya menyurat resmi kepada Bupati terkait permasalahan yang terjadi di desa Suka Mulya dan mengklarifikasi permasalahannya secara resmi langsung Kepada Penggugat. Sebab pemberhentian sementara kepala Desa Suka Mulya tersebut, telah mencemarkan Nama baik Penggugat.
- Melanggar Azas Pelayanan yang baik, karena Penggugat telah berupaya baik untuk tidak membesarkan permasalahan pemberhentian oleh Tergugat, akan tetapi Upaya koordinasi langsung tidak dilayani oleh Bupati yang baru, bahkan menyurat keberatan secara resmi pun tidak mendapat Balasan.

2. Bahwa Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020 tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan jabatan Kepala Desa. Yaitu :

- A. Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana pada UU No 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat 4 dan Pasal 27 telah menjelaskan secara jelas tugas dan kewajiban Kepala Desa, apa bila tidak di laksanakan maka pada pasal 28 di sebutkan Kepala Desa dapat diberikan sanksi administrasi dengan teguran lisan/ tertulis. Pada ayat 2 undang-undang ini di sebutkan apa bila sanksi tidak dilaksanakan maka Kepala Desa berhentian sementara dan di berhentian secara permanen. Demikian pun tentang pelanggaran Kepala desa tentang larangan kepala desa Pasal 29 tentang larangan Kepala Desa dan ancaman atas pelanggaran pasal 29 ini diancam dengan pasal 30 ;
- Maka berdasarkan pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 undang-undang nomor 6 tahun 2014. Sedikit pun Pengugat selaku

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Suka Mulya tidak melakukan pelanggaran tersebut. Akan tetapi sebaliknya, Pengugat telah berupaya penuh menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa, yang mana fakta yang terjadi adalah, dimana Pengugat pada saat mengetahui adanya perbuatan oknum bendahara yang mengelapkan dana desa di Desa Suka Mulya, Pengugat langsung dan telah berkonsultasi ke Dinas Sosial & PMD Kabupaten Boalemo pada tanggal 29 Juli 2020 bertemu dengan Kepala Dinas yang bernama Dra. Ulkia Kiu dan Kepala Bidang PMD yang bernama Radius Panju dan Kepala Seksi Sosial bernama Yulandri Ali pada Dinas sosial & PMD, dimana hasil konsultasi, Pengugat secara lisan diperintahkan Kepala Dinas Sosial & PMD dalam hal ini Dra. Ulkia Kiu, untuk segera melapor ke Kepolisian POLRES Boalemo dan diberi waktu 2 hari untuk melapor, Jika tidak, maka Pengugat selaku Kepala Desa yang akan dilaporkan. Atas perintah lisan tersebut Pengugat telah melaporkan Pelaku ke pihak kepolisian pada tanggal 30 Juli 2020. Dan Pada tanggal 7 September 2020, Pengugat menerima sura teguran dari Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo terkait permasalahan dana desa di Desa Suka Mulya. Dimana Pengugat bingung dengan surat teguran tersebut karena Pengugat selaku Kepala Desa telah menjalankan petunjuk dari Dinas Sosial & PMD, Kabupaten Boalemo;

Memperhatikan kronologis sebab diajukannya gugatan ini, maka dapat di simpulkan Pengugat selaku Kepala Desa atas nama Suleman Pakaya telah melaksanakan semua perintah lisan dan tertulis, dalam upaya mengembalikan kerugian negara atas perbuatan oknum bendahara yang saat ini sedang berlangsung penyelidikan di Polres Boalemo. Adapun tuduhan Tergugat kepada Pengugat telah melanggar larangan Kepala Desa sesuai peraturan undang-undang sedikitpun tidak dilakukan oleh Pengugat selaku Kepala Desa Suka Mulya dan tuduhan lalai dalam menjalankan kewajiban dan larangan jelas tidak diatur dalam undang- undang. Dan pada faktanya Pengugat sebagai Kepala Desa telah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai petunjuk Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo. Namun setelah Pengugat melakukan segala hal yang dianggap perlu dalam menyelamatkan dana Negara, Pengugat justru menerima perlakuan yang bertentangan dengan undang-undang, dimana Tergugat memberhentikan sementara Pengugat dari jabatan Kepala Desa Suka Mulya dengan alasan yang bertentangan dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mana pada Undang-

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Bahkan pada pasal 41, Pasal 42, pasal 43 telah menegaskan. Dimana pemberhentian sementara tersebut dapat dilakukan apa bila Kepala Desa terlibat kasus pidana dengan ancaman hukuman 5 Tahun dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, atau setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang disebutkan di atas sebagai dasar pengambilan Keputusan Tergugat, yang mana Status Pengugat saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka apa lagi terdakwa, sehingga Pemberhentian sementara terhadap Pengugat dalam jabatan Kepala Desa adalah bertentangan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Maka jelas Tergugat dengan Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan pasal-pasal yang dimaksud.

- B. Peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 ;

Penjelasan pada Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 secara tegas dan jelas, bahwa pemberhentian Kepala Desa di atur pada pasal 54 ayat 2, yang sampai saat ini Pengugat sebagai Kepala desa hingga menjadi Kepala Desa Non Aktif belum terbukti melanggar ketentuan PP No 43 Tahun 2014 dimaksud ;

Hal ini dikuatkan dengan logika bahwa BPD Suka Mulya tidak pernah melaporkan Kepala desa ke Bupati Boalemo, Perihal pemberhentian Kepala Desa desa Suka Mulya atas nama Suleman Pakaya, sebagaimana amanat PP No 43 tahun 2014, sehingga surat Keputusan Bupati Boalemo bertentangan dengan dasar Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan PP No 43 tahun 2014. Maka jelas Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020 melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ;



C. Dasar pertimbangan Pengugat adalah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pemberhentian Kepala Desa di atur pada Bagian Kesatu Umum Pasal 8 dengan ketentuan ayat 1 huruf A, b, atau c. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a). Berakhir masa jabatannya; b). Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c). Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; d). Melanggar larangan sebagai kepala Desa; e). Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f). Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau g). Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Atas laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya pada Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pasal 9 di atur sebagai berikut: Kepala Desadapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena : a). Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; b). Melanggar larangan sebagai Kepala Desa; c).Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan d). Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Sampai pada saat Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020. Tergugat maupun Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo terkait belum dapat membuktikan apakah



Tergugat telah melanggar atau telah di tetapkan sebagai tersangka sesuai dengan yang di amanatkan Permendagri nomor 82 tahun 2015. dan mengingat Badan Permusyawaratan Desa (BPD Desa Suka Mulya) tidak pernah merekomendasi Kepala Desa Suka Mulya diberhentikan dari jabatan. Sehingga surat Keputusan yang terbitkan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan PEMENDAGRI nomor 82 tahun 2015 dan perubahannya melalui Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan PERMENDAGRI Nomor 82 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa, Maka jelas Surat Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, Melanggar ketentuan dengan PERMENDAGRI Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan Permedagri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan PERMENDAGRI Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

D. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Boalemo pasal 80 menegaskan bahwa pemberhentian sementara apa bila Kepala Desa tersebut telah di tetapkan tersangka, Bahwa hingga gugatan ini di masukan, Pengugat selaku Kepala Desa Suka Mulya atas nama Suleman Pakaya belum pernah di tetapkan sebagai tersangka atau pun dalam proses penyelidikan, tetapi Penggugat adalah Kepala Desa Suka Mulya hingga di non Aktif saat ini adalah pelapor atas indikasi tindakan korupsi yang dilakukan oleh Oknum Aparat Desa Suka Mulya. Maka jelas Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, Melanggar ketentuan pasal 80 PERDA Nomor 6 tahun 2015 tentang Tata cara pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

3. Bahwa yang menjadi dasar memperhatikan pada klausul Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, berbunyi “  
Memperhatikan : Keputusan Bersama Rapat Tim Pembina Desa pada

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2020, dan Surat teguran Pemerintah Daerah Nomor 412.4/DSPMD/290/IX/2020 Tanggal 7 september 2020. Adalah tidak menjadi kewenangan yang berdasarkan Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan menteri dan perda Boalemo, dimana kewenangan tim Pembina desa adalah tim yang dibentuk berdasarkan peraturan tentang tata kelola dana desa yang salah satu tugasnya adalah memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya, dan mengkoordinasikannya kepada inspektorat wilayah kabupaten (APIP). Dalam perintah undang—undang dan peraturan yang ada, sebagaimana penggugat jelaskan pada point 2 (dua), rujukan pemberhentian Kepala Desa adalah rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa di singkat BPD ke Camat atau sebutan lainnya. Kemudian surat teguran yang dimaksud pun adalah surat teguran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan PMD ditujukan kepada kepala Desa Suka Mulya pada tanggal 7 September 2020 sedangkan permasalahan yang menjadi materi Teguran adalah permasalahan yang telah Penggugat Konsultasikan pada pihak Dinas dan PMD pada tanggal 29 juli 2020, dan petunjuk Dinas Sosial PMD telah Penggugat tindak lanjuti. Bagaimana permasalahan yang sudah dikonsultasikan pada tanggal 29 juli 2020 masih diberikan teguran pada 7 September 2020?, maka seharusnya setelah kepala desa berkonsultasi ke dinas Sosial dan PMD, materi permasalahan ditindaklanjuti se-segera mungkin ke APIP/Inspektorat Wilayah Kabupaten guna dilakukan audit internal, sehingga dengan hasil audit internal, Dinas Sosial dan PMD dapat mengeluarkan surat teguran. maka sebagaimana penjelasan Penggugat pada Poin 2 diatas. Menurut penggugat Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, telah melanggar ketentuan Undang-undang no 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan pasal 9 ayat 1, dan pasal 10.

4. Bahwa Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020 tersebut cacat Formil, dimana Penjabat Kepala Desa Syamsul D Nusi.S.Pd yang diangkat sesuai Surat Keputusan Bupati Boalemo No 009/462/IX/2020, Tanggal 28 September 2020 jabatan tidak sesuai dengan jabatan sebenarnya sebagai Kasi Sosial bukan sebagai Kasi

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan sesuai isi Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, Kemudian pula, penyebutan nama desa Suka Mulya ditulis bersambung "SUKAMULYA" jelas telah berbeda dengan nama desa Suka Mulya selama ini, nama desa Suka Mulya tulisannya terpisah, dan nama ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Boalemo, dimana surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa tertulis jelas Desa Suka Mulya, tulisan nama "Suka Mulya" terpisah, dan seluruh dokumen dalam pemerintahan Daerah Boalemo maupun Provinsi Gorontalo Penulisan nama Desa Suka Mulya terpisah. Maka dengan cacat Formilnya Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, Sangat jelas bertentangan dengan Undang –undang Nomor no 30 tahun 2014 tentang adminitrasi Pemerintahan

5. Bahwa disamping alasan-alasan Pengugat pada angka romawi IV, angka 1. Angka 2, angka 3 dan 4 gugatan Penggugat ini, Tergugat telah melanggar Pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang –undang nomor 30 tahun 2014 tentang adminitrasi Pemerintahan , dimana Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, tidak dapat diberlakukan dan dinyatakan batal karena Bupati Boalemo telah diberhentikan sementara sebagai Kepala Daerah Bupati Boalemo sejak Tanggal 07 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-3846 Tahun 2020 tentang pemberhentian sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo yang ditetapkan tanggal 3 November 2020 yang berlaku surut sejak tanggal 7 September 2020. Karena di Dakwa melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuma 5 tahun penjara. Maka berdasarkan Pasal 52 ayat 1 undang-undang no 30 tahun 2014 tentang adminitrasi Pemerintahan adalah syarat sahnya Keputusan adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditegaskan pula pada pasal 53 ayat 1 undang-undang no 30 , maka Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 tidak sah dan tidak dapat diberlakukan karena Kewenangannya sebagai Bupati Boalemo telah Dicabut atau ditiadakan demi hukum sejak tanggal 7 september 2020 sedangkan Surat Keputusan dimaksud di Tandatangani tanggal 28 September 2020;

6. Berdasarkan Angka 1, Angka 2, Angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas, telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana penggugat telah ungkapkan. Maka berdasarkan pasal 53 undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata Usaha Negara, Pengugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Gorontalo yang mengadili perkara, membatalkan Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020 dan menyatakan Suleman Pakaya tetap menjabat sebagai Kepala Desa Suka Mulya.

### V. Petitum/tuntutan

Berdasarkan alasan – alasan penggugat dalam Gugatan diatas Pengugat memohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan penggugat kepada posisi semula sebagai Kepala Desa Suka Mulya sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tertanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo terhadap Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo tertanggal 28 September 2020 ;
2. Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan secara lisan langsung kepada Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2020 bertemu langsung dengan Penggugat dengan menyerahkan laporan peristiwa lenyapnya Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Mulya. Kemudian Penggugat mengajukan Keberatan tertulis pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana tanda terima surat diterima Tergugat tertanggal 16 November 2020.
3. Bahwa Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan dan/atau Tindakan". Selanjutnya, dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Kemudian, dalam Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis ke Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
4. Bahwa Keberatan Administrasi yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu karena sebagaimana peraturan yang telah disebutkan diatas Penggugat harus mengajukan Keberatan Administrasi yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Keputusan diumumkan dan/atau diketahui oleh Penggugat. Sedangkan Penggugat baru mengajukan Keberatan Administrasi secara tertulis kepada Tergugat sebagaimana bukti tanda terima surat yakni pada tanggal 16

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020. Seharusnya batas waktu Penggugat mengajukan Keberatan Administrasi yakni pada tanggal 09 November 2020 apabila dihitung sejak Penggugat menerima Objek Gugatan pada tanggal 09 Oktober 2020 bukan pada tanggal 16 November 2020, karena Keberatan Administrasi tersebut terhitung baru diajukan oleh Penggugat setelah 26 hari kerja sejak Surat Keputusan tersebut diterima.

5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat (*Vide* halaman 3 huruf f Gugatan Penggugat) yang menyebutkan Tergugat tidak melayani Penggugat adalah keiru karena sudah sangat jelas Surat Keberatan Administrasi yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian Upaya Administrasi tersebut dinilai oleh Tergugat tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Maka sebagaimana yang diatur didalam Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh Upaya Administrasi yang bersangkutan telah digunakan". Bahwa dengan demikian, Keberatan Administrasi yang telah lewat waktu dianggap tidak pernah dilakukan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Liebel*) ;

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah dengan disertai tututan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."
2. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas maka keabsahahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a) Diajukan oleh Orang atau Badan Hukum Perdata; b) Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; c) Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Maka berdasarkan berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, batasan orang/badan hukum perdata yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo tertanggal 28 September 2020.
5. Bahwa Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : “Bupati/Walikota mengesahkan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan”, maka dalam jabatannya bertindak sebagai seorang Kepala Desa harus berdasarkan Surat Keputusan yang harus diuraikan secara jelas dan lengkap didalam Gugatan Penggugat sebagai bentuk kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat (*legal standing*). Sedangkan didalam Gugatan Penggugat tidak menguraikan dan/atau menjelaskan kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat. Sehingga kedudukan hukum Penggugat dalam Gugatan menjadi tidak jelas dan/atau kabur.
6. Bahwa secara sederhana Gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain. Maka dalam Menyusun Gugatan harus benar-benar diperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang diatur didalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*). Maka apabila Gugatan mengandung kecacatan formil maupun materiil maka Gugatan tersebut harus ditolak dan/atau tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menerbitkan dan/atau menetapkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo tertanggal 28 September 2020 dilakukan karena Penggugat telah lalai dalam menjalankan kewenangan, tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat 2 dan 4 serta telah melanggar larangan seorang Kepala Desa sebagaimana yang

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 29 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Bahwa kelalaian yang dilakukan Penggugat sebagai Kepala Desa Sukamulya yang sedang menjabat yakni berkaitan dengan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2020 yang mengakibatkan Ketekoran Kas Dana Desa kurang lebih senilai Rp. 495.676.400 (empat ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan Ketekoran Dana Alokasi Desa Tahun Anggaran 2020 senilai kurang lebih Rp. 211.961.800 (dua ratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang berdampak pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukamulya tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa sukamulya.
4. Bahwa akibat permasalahan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamulya melakukan musyawarah pada tanggal 06 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekertaris BPD, dan Anggota BPD tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun 2020. Dalam musyawarah (*bukti surat terlampir*) tersebut membahas beberapa hal sebagai berikut :
  - *Pembangunan di Desa Sukamulya yang belum ada realisasi dan terancam tidak dapat terlaksana;*
  - *Insentif seluruh aparat desa, LPM, Kader Posyandu, Dasawisma, PPKBD/Sub PPKBD, Imam Jamaah, Guru Ngaji, Guru Paud, Tunjangan BPD selama 4 (empat) bulan yang tidak diterima;*
  - *Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga miskin yang terdampak Covid-19 terancam tidak diterima.*

Bahwa melalui Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamulya yang disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Boalemo dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada tanggal 10 Agustus 2020 untuk segera menindaklanjuti permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sukamulya.

5. Bahwa pada 03 September 2020 Wakil Bupati Boalemo bersama Tim Pembina Desa melaksanakan pertemuan dengan menyampaikan beberapa hal kepada Penggugat untuk segera menindaklanjuti penyelesaian persoalan tentang adanya Penggelapan APBDesa Sukamulya Tahun Anggaran 2020. Dan meminta Penggugat segera melaporkan hasil paling lambat 7 hari setelah waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP. Sehingga pada tanggal 7 September 2020 Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) Kabupaten Boalemo

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat teguran secara tertulis kepada Penggugat. (*bukti surat terlampir*).

6. Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan INSPEKTORAT Nomor : 709/INSP/261/IX/LHP/2020 Atas Evaluasi Capaian Progres Dana Desa Dan Realisasi Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo (*bukti surat terlampir*) disampaikan kepada Tergugat tanggal 10 September 2020 dengan hasil uraian pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Ketekoran Kas Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Sukamulya sebesar Rp. 495.676.400 (empat ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) rincian terlampir sebagai bukti. Dalam Anggaran Dana Desa (ADD) berdasarkan RAB sebelum pergeseran Rp. 1.097.467.200 (satu milyar Sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Sebagaimana laporan realisasi Dana Desa (80%) dan rekening koran disampaikan oleh Kaur Keuangan atas nama Nasir Nggilu jumlah Dana Desa yang telah diajukan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh mantan Kaur Keuangan atas nama Zibrán Kadir sebesar 867.136.400 (delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 371.462.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih ketekoran senilai Rp.495.676.400 (empat ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- b) Ketekoran Kas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Sukamulya sebesar Rp. 211.961.800 (dua ratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Pada tahun 2020 anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Sukamulya sebelum pergeseran Rp. 627.065.908 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu Sembilan ratus delapan rupiah) berdasarkan laporan realisasi (76%) dan rekening koran yang disampaikan oleh Kaur Keuangan Atas nama Nasir Nggilu, jumlah Alokasi Dana Desa yang telah diajukan sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh mantan Kaur Keuangan Atas Nama Zibrán Kadir sebesar Rp. 462.277.800 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 230.316.000; (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211.961.800 (dua ratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disebabkan oleh beberapa hal yakni sebagai berikut :

- *Kelalaian Penggugat sebagai Kepala Desa Sukamulya yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku PKPD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa);*
- *Kelalaian Penggugat sebagai Kepala Desa Sukamulya yang tidak menjabarkan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) terhadap perangkat desa;*
- *Kurangnya pengawasan Penggugat sebagai Kepala Desa Sukamulya terhadap pengelolaan Keuangan Desa;*
- *Kelalaian Bendahara terhadap tugas dan tanggungjawab dalam hal pengelolaan Keuangan Desa;*

Akibat Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Kepala Desa Sukamulya tersebut diatas sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Desa sebesar kurang lebih Rp. 712.000.000 (tujuh ratus dua belas juta rupiah);

8. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan : “Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kas Pengelolaan Keuangan Desa) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebas APBDesa” selanjutnya dalam huruf (e) Kepala Desa menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, dalam huruf (f) menyetujui RAK dan selanjutnya dalam huruf (g) Kepala Desa menyetujui SPP.

9. Bahwa kemudian sebagaimana yang diatur didalam Pasal 51 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan bahwa setiap pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah dimana bukti-bukti tersebut harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa yang bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti-bukti tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 55 Ayat (4) dan Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan : “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekertaris Desa dan Kaur

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera didalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa” .

10. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan Kepala Desa berhenti salah satunya karena diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan salah satunya juga karena karena Kepala Desa tersebut telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Dimana larangan tersebut salah satunya juga adalah karena telah melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat terbukti telah lalai dalam menjalankan kewenangan, tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan desa yang berdampak langsung terhadap masyarakat secara umum. Keresahan masyarakat tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Resolusi Masyarakat Desa Sukamulya (*bukti terlampir*) akibat hilangnya anggaran Dana Desa, dimana masyarakat Desa Sukamulya menyampaikan dan/atau melaporkan penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Penggugat tidak sesuai dengan harapan dan perihal tersebut telah dirinci dalam sebuah resolusi yang ditandatangani oleh masyarakat desa sukamulya. Maka syarat pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar negara RI : “masyarakat sebagai pemegang kedaulatan” sehingga konstruksi yuridis mengenai Kepala Desa membawa konsekuensi terhadap pemberhentian Kepala Desa. Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa tentunya diberi tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan, mengelola keuangan dan asset desa, dan tentunya harus menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Sehingga pertanggungjawaban Kepala Desa secara tidak langsung kepada masyarakat melalui Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
12. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Peraturan perundang-undangan, Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dimana dalam tugasnya dibantu oleh perangkat desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi Sekertariat daerah, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Peberhentian Kepala Desa). Perangkat Desa yang terdiri dari sekertariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas didesa diangkat oleh Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai pejabat pemerintah desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

13. Bahwa terjadinya Ketekoran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Ketekoran Dana Alokasi Desa 2020 kurang lebih sejumlah Rp. 712.000.000 (tujuh ratus dua belas juta rupiah) yang telah dilakukan oleh Kaur Keuangan/Bendahara) berdasarkan Laporan Kepala Desa (Penggugat) ke Dinas Sosial Dan PMD Kabupaten Boalemo, berdasarkan hasil klarifikasi Dinas Sosial Dan PMD Kabupaten Boalemo ke pihak Bank SulutGo Cabang Tilamuta yang menyatakan telah terjadi penarikan atau pencairan sejumlah Dana yang bersumber dari rekening Kas Desa Sukamulya yang tidak diketahui oleh Kepala Desa (Penggugat), dan berdasarkan hasil LHP Inspektorat Nomor : 709/INSP/261/IX/LHP/2020 tanggal 10 September 2020 yang telah terbukti kebenarannya maka dengan alasan tersebut Tergugat memberhentikan Sementara Penggugat dari Kepala Desa Sukamulya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut karena Penggugat sebagai Kepala Desa juga dalam jabatannya bertanggungjawab terhadap ketekoran dana desa dan dana alokasi desa tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Maka berdasarkan segala alasan yang telah dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **P- 1** sampai dengan **P-19** sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020, Tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, tanggal 28 September 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 343 Tahun 2015, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015 – 2021, Tanggal 21 Desember 2015; (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
3. Bukti P-3 : Laporan Atas Permasalahan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo; (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
4. Bukti P-4 : Surat Keberatan atas SK Bupati dari Kepala Desa Suka Mulya, Tanggal 12 Oktober 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Desa Suka Mulya, Kepada Kapolres Boalemo, Perihal Laporan, Tanggal 30 Juli 2020; (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Desa Suka Mulya Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Seksi Kesejahteraan), tanggal 29 Agustus 2020;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Rekening Koran Desa Suka Mulya pada Bank Sulutgo, Nomor Rekening 04501140000315, periode 01/01/2020 s.d 29/07/2020; (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, Nomor 412.4/DSPMD/290/IX/2020, Tanggal 7 September 2020, Perihal Teguran; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Formulir Pendaftaran User BSGKasda V2.3; (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
10. Bukti P-10 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTLP/720/X/2020/SIAGA-SPKT, Tanggal 12 Oktober 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Surat Kepolisian Resor Boalemo, Nomor B/179/X/res.3.3/2020/Reskrim, Tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Surat Pemebritahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP); (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Nomor B/380/X/RES.1.9/2020/Ditreskrimum, Tanggal 24 Oktober 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P-13 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.75/5777/OTDA, Tanggal 6 November 2020, Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo provinsi Gorontalo; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi/print out) ;
14. Bukti P-14 : Keputusan Bupati Boalemo Nomor 341 Tahun 2014, Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Keanggotaan 2014-2020 di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 4 Desember 2014; (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti P-15 : Realisasi Penggunaan ADD 75 %, Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Tanggal 4 Agustus 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Kasat Reskrim Polres Boalemo, Nomor B/08/II/Res.3.3/2021/Reskrim, Tanggal 11 Februari 2021,

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberitahuan dimulainya Penyidikan; (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

17. Bukti P-17 : Surat dari Suleman Pakaya (Penggugat ) Tanggal 14 Oktober 2020, Kepada Kepala kantor Perwakilan Gorontalo Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Perihal Konsultasi dan Permohonan Petunjuk; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat Kepala Desa Sukamulya, Tanggal 8 September 2020, kepada Ormas Laskar Merah Putih Provinsi Gorontalo, Perihal Laporan; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-19 : Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Boalemo; (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T-8** sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Surat Camat Wonosari Nomor 800/K-WNSR/187/VIII/2020, Tanggal 10 Agustus 2020, Perihal Penyampaian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamulya tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, Nomor 412.4/DSPMD/290/IX/2020, Tanggal 7 September 2020, Perihal Teguran; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3 : Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Boalemo, Nomor 709/INSP/261/IX/LHP/2020, Tanggal 10 September 2020, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 : Resolusi Warga Suka Mulya, kepada Bupati Boalemo, Perihal Laporan Pekerjaan Dana Desa, Tanggal 22 September 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Telaahan Staf, dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Boalemo, Nomor 412.6/31/DSPMD/IX/2020, Tanggal 28 September 2020, Tentang Permohonan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020, Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Sekda Kabupaten Boalemo Nomor 005/DSPMD/307/IX/2020, Tanggal 23 September 2020, Perihal Undangan; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Daftar Hadir Rapat, Jumat 25 September 2020, perihal Pelaksanaan Pembahasan Permasalahan yang terjadi di beberapa Desa di Kabupaten Boalemo; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

## **Saksi Fakta Penggugat Ke-1 :**

**MUHAMMAD SYUKRI UMAR**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 01-07-1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat Tinggal Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 16 Februari 2021*);

- Bahwa saksi adalah pengurus Ormas Laskar Merah Putih Provinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi menerima surat dari Penggugat untuk meminta saran tentang permasalahan penggelapan dana desa Sukamulya;
- Bahwa saksi memberikan saran kepada Penggugat yaitu melaporkan hal penggelapan tersebut kepada pihak Kepolisian dan membuat laporan tentang kejadian penggelapan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo;

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendampingi Penggugat bertemu dengan Plt. Bupati Boalemo;

## Saksi Fakta Penggugat Ke-2 ;

**NONA TAHA, S.E**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Molotabu, 10-01-1980, Jenis Kelamin Perempuan, tempat Tinggal Jalan Jend. Sudirman No. 11, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 16 Februari 2021*);

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Gorontalo, Jabatan Kepala Seksi Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
- Bahwa saksi melihat objek sengketa setelah ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi baru satu bulan dilantik dalam Jabatan Kepala Seksi Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa sehingga belum bisa memberikan keterangan tentang tugas dari Tim Pembina Desa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu :

## Saksi Fakta Tergugat Ke-1 :

**SYAMSUL D. NUSI**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kabila, 27-08-1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun Perintis, Desa Suka Maju Kecamatan Wonosari, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 23 Februari 2021*) :

- Bahwa saksi adalah Plt. Kepala Desa Sukamulya, sejak Bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi menerima objek sengketa pada saat dilantik menjadi Plt. Kepala Desa Sukamulya;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Penggugat untuk melakukan koordinasi perihal penggelapan dana desa pada dengan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo ;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Penggugat ke Kantor Bank Sulutgo guna mencari informasi seputar penggelapan dana desa;

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui jabatan saksi adalah kepala Seksi Sosial namun dalam SK Plt. Kepala Desa Sukamulya tertulis jabatan Saksi adalah Kepala Seksi Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah melakukan rolling jabatan Bendahara Desa yang kemudian memberhentikan Bendahara Desa atas nama Zibrani Kadir karena telah melakukan penggelapan dana desa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah melaporkan kejadian penggelapan dana desa kepada pihak-pihak terkait diantaranya Kepolisian dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Boalemo;

### Saksi Fakta Tergugat Ke-2 :

**GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Perigi, 22-09-1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun Karya bakti II Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 23 Februari 2021*) :

- Bahwa saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamulya, sejak tahun 2014 dengan masa jabatan 6 tahun namun dikarenakan belum ada pemilihan maka masih menjabat sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian penggelapan dana desa oleh bendahara dengan jumlah kurang lebih tujuh ratus juta. Informasi tersebut diketahui dari penyampaian oleh Kepala Desa Sukamulya (Penggugat) pada saat pertemuan dengan pengurus Badan Permusyawaratan Desa Sukamulya;
- Bahwa saksi tahu 3 (tiga) Tugas dan fungsi BPD yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat, bersama Kepala Desa Sukamulya membuat dan/ atau menyetujui Peraturan Desa serta melakukan pengawasan ;
- Bahwa saksi selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukamulya membuat surat dalam bentuk Laporan yang ditujukan kepada Bupati Boalemo yang berisi hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sukamulya bersama tokoh masyarakat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah melaporkan penggelapan dana desa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tahu ada surat teguran untuk Penggugat dari Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo;

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi Fakta Tergugat Ke-3 :

**YON MARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 13-10-1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun Karya Bakti II Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 23 Februari 2021*):

- Bahwa saksi adalah telah tinggal di Desa Sukamulya sejak tahun 1983;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai perangkat Desa Sukamulya pada tahun 2009 sampai dengan 2015;
- Bahwa saksi membuat surat dengan nama Resolusi Warga Desa Sukamulya yang ditujukan kepada Bupati Boalemo dimana dalam surat itu warga desa Sukamulya menuliskan nama dan tanda-tangan;
- Bahwa saksi membuat surat resolusi warga Desa Sukamulya bertempat di rumah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukamulya dengan pengurus BPD dan beberapa warga dan tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi tahu warga masyarakat yang menuliskan nama dan tanda tangan dalam surat resolusi warga tersebut dengan cara dikunjungi satu-satu kemudian mereka menulis nama dan tanda-tangan;
- Bahwa saksi tahu isi dari resolusi warga tersebut adalah melaporkan terdapat pekerjaan fisik yang belum selesai, seperti jembatan desa yang belum lama dibuat namun sudah rusak dan beberapa pembangunan infrastruktur yang sudah rusak, dan juga insentif yang belum terbayar;
- Bahwa saksi tahu salah satu isi dari resolusi warga tersebut adalah Meminta Bupati Boalemo menghentikan sementara Kepala Desa Sukamulya sampai selesai pemeriksaan kepolisian, jika Kepala Desa Sukamulya tidak terbukti dikembalikan lagi sebagai Kepala Desa Sukamulya;

## Saksi Fakta Tergugat Ke-4 :

**NANING WIJAYANTI, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Paguyaman, 14-04-1986, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Dusun Karya Bakti I, Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 2 Maret 2021*):

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukamulya sejak bulan Juli 2016 yang diangkat oleh Kepala Desa Sukamulya ;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi penggelapan dana desa oleh Bendahara Desa atas nama Zibran Kadir;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa dan bendahara mengikuti sosialisasi Kasda Online di Makassar;
- Bahwa saksi tahu Kas Daerah Online (Kasda Online) merupakan transaksi non tunai;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris memverifikasi pengajuan pembayaran non tunai;
- Bahwa saksi tahu untuk melaksanakan Kasda online melibatkan Bendahara sebagai Maker, Sekretaris sebagai Checker dan Kepala Desa sebagai Approval;
- Bahwa saksi tahu pernah diberikan amplop yang berisi kode oleh bendahara atas nama zibran kadir namun diambil Kembali oleh bendahara tersebut dengan alasan katanya ada kesalahan dari bank;
- Bahwa saksi terjadi penggelapan dana desa sejumlah tujuh ratus juta lebih;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan pengakuan Bendahara waktu diperiksa di Polres Boalemo, bahwa ketiga user (maker, checker dan Approval) semua berada di tangan bendahara dan bendahara yang melakukan semua proses tersebut sehingga dana desa masuk ke rekening pribadi bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Kasda Online;
- Bahwa saksi mengatakan Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memegang peran penting karena hanya dengan izin beliau anggaran bisa dicairkan ;
- Bahwa saksi mengatakan dana desa yang digelapkan terdapat alokasi Insentif Aparat Desa, BPD, LPM, Guru Ngaji, Guru Paud – TK, Pengurus Dasa Wisma, Kader Posyandu, untuk alokasi anggaran selama 4 bulan ;

### Saksi Fakta Tergugat Ke-5 :

**NASIR NGGILU**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 16-11-1981, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 2 Maret 2021*) :

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bendahara Desa Sukamulya saat ini untuk menggantikan Bendahara sebelumnya yang telah menggelapkan dana desa dan diangkat sebagai Bendahara Desa sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi telah menjadi perangkat desa sejak tahun 2019 dengan jabatan awal adalah sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan;
- Bahwa saksi tahu kehilangan dana desa pada waktu pergi ke Bank bersama Penggugat untuk mencetak rekening koran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berkoordinasi dengan Camat dan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo perihal kehilangan dana desa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah membuat laporan kepada pihak Kepolisian;

### Saksi Fakta Tergugat Ke-6 :

**YULANDRI ALIE, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Tilamuta, 03-10-1982, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Dusun Bulotu Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 2 Maret 2021*) :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara pada Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi bertugas sejak 9 Oktober 2019 ;
- Bahwa saksi tahu ada surat teguran untuk Kepala Desa Sukamulya dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Boalemo ;
- Bahwa saksi tahu ada rapat Tim Pembina Desa sebanyak dua kali yaitu tanggal 3 September 2020 dan 25 September 2020;
- Bahwa saksi tahu ada surat laporan dari Badan Permusyawaratan Desa Sukamulya yang berisi permasalahan yang terjadi di Desa Sukamulya;

### Saksi Fakta Tergugat Ke-7 :

**FATLINA USMAN PODUNGGE, S.Pd., M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Talulobutu, 22-12-1969, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Yusuf Hasiru Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 2 Maret 2021*):

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi termasuk dalam Tim Pembina Desa Kabupaten Boalemo yang mempunyai tugas membicarakan permasalahan yang terjadi di desa;
- Bahwa saksi yang menandatangani surat teguran kepada Kepala Desa Sukamulya;
- Bahwa saksi tahu rapat Tim Pembina sebanyak dua kali yaitu tanggal 3 September 2020 dan 25 September 2020;
- Bahwa saksi tahu hasil rapat Tim Pembina Desa tanggal 3 september 2020 yaitu Surat Teguran kepada Kepala Desa Sukamulya untuk segera menyelesaikan permasalahan di Desa Sukamulya paling lambat 7 hari;
- Bahwa saksi tahu hasil rapat Tim Pembina Desa kedua tanggal 25 September 2020 yaitu rekomendasi pemberhentian sementara Kepala Desa Sukamulya;
- Bahwa saksi yang membuat surat Telaahan Staf sebagai salah satu dasar penerbitan objek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Maret 2021 secara elektronik pada persidangan elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah mengenai pengujian Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 2 Desember 2020, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah melalui Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 12 Januari 2021, yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat melalui Replik tertanggal 19 Januari 2021 secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan dan Tergugat tidak mengajukan Dupliknya walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dan mengajukan 7 orang saksi fakta;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Jawaban Tergugat dan tersebut memuat dalil-dalil menyangkut Eksepsi dan Pokok Sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketanya tersebut di atas dan agar tidak terjadi

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa pada pokoknya di dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah Eksepsi kewenangan absolut mengadili pengadilan dan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut mengadili sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" dan eksepsi lain-lain sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa' Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

### 1. Eksepsi Kewenangan Mengadili :

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum seluruh upaya administrasi dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menilai kewenangan mengadili Pengadilan Tata usaha Negara Gorontalo, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur secara kumulatif Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- Unsur Penetapan tertulis;
- Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- Unsur bersifat konkret, individual dan final;
- Unsur timbulnya akibat hukum;

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa, maka objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Bupati Boalemo selaku Tergugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat, serta ketentuan Pasal 1 angka 10 tentang pengertian sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengugat telah melakukan upaya administratif dengan mengirimkan surat keberatan sesuai dengan Surat Keberatan atas SK Bupati dari Kepala Desa Suka Mulya, Tanggal 12 Oktober 2020 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawabnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya sehingga telah melakukan seluruh upaya administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sudah mempunyai kewenangan untuk mengadili objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini. Oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dinyatakan tidak diterima;

## 2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Liebel*) ;

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain, Maka dalam Menyusun Gugatan harus benar-benar diperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang diatur didalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*). Maka apabila

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan mengandung kecacatan formil maupun materiil maka Gugatan tersebut harus ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan isinya tidak kabur adalah dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus memuat:

- Identitas Penggugat;
- Identitas Tergugat;
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* di dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat yaitu Nama Penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, begitu juga halnya dengan identitas Kuasa Penggugat, selain identitas Penggugat di dalam gugatan juga memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah jelas dan isinya tidak kabur dengan telah memuat Identitas Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa:

## II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *aquo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menyusun fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 343 Tahun 2015, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015 – 2021, Tanggal 21 Desember 2015 (vide bukti P-3);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020, Tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, tanggal 28 September 2020 (vide bukti P-1=T-6);
- Bahwa terdapat surat Resolusi Warga Suka Mulya, kepada Bupati Boalemo, Perihal Laporan Pekerjaan Dana Desa, Tanggal 22 September 2020 (vide bukti T-4);
- Bahwa Penggugat telah melaporkan melalui Surat Kepala Desa Suka Mulya, Kepada Kapolres Boalemo, Perihal Laporan, Tanggal 30 Juli 2020 (vide bukti P-5);
- Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Suka Mulya Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa (Kepala Seksi Kesejahteraan), tanggal 29 Agustus 2020 (vide bukti P-6);

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keberatan atas SK Bupati dari Kepala Desa Suka Mulya, Tanggal 12 Oktober 2020 dan diterima tanggal 16 November 2020: (vide bukti P-4);
- Bahwa Penggugat telah menerima Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTLP/720/X/2020/SIAGA-SPKT, Tanggal 12 Oktober 2020 (vide bukti P-10);
- Bahwa telah terbit Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Nomor B/380/X/RES.1.9/2020/Ditreskrim, Tanggal 24 Oktober 2020 (vide bukti P-12);
- Bahwa telah terbit Surat Kepolisian Resor Boalemo, Nomor B/179/X/res.3.3/2020/Reskrim, Tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) (vide bukti P-11);
- Bahwa telah terbit Surat Kasat Reskrim Polres Boalemo, Nomor B/08/II/Res.3.3/2021/Reskrim, Tanggal 11 Februari 2021, tentang Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok sengketa, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa masih dalam tenggang waktu;

Menimbang, bahwa tenggang waktu diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang menjelaskan sebagai berikut :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara”;

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan bahwa Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif khususnya pada pasal 2 dan pasal 5, maka dapat dipahami bahwa upaya administratif “wajib” harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, setelah mencermati bukti dan fakta hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Penggugat memiliki batas waktu untuk mengajukan keberatan paling lambat pada tanggal 7 November 2020 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat pemerintahan, namun fakta hukum persidangan menjelaskan bahwa Penggugat baru menyerahkan keberatan tersebut pada tanggal 16 November 2020 (vide bukti P-4) sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa jangka waktu upaya keberatan yang dimiliki oleh Penggugat telah habis;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu upaya keberatan yang dimiliki oleh Penggugat telah habis maka Pengadilan berpendapat bahwa apabila upaya administratif sebagai **"Praemium Remedium"** tidak dapat tercapai maka Pengadilan adalah sebagai **"Ultimum Remedium"** (Upaya Terakhir) dalam menyelesaikan sengketa sehingga dengan demikian Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat dipahami bahwa Penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung mulai pada tanggal **7 November 2020** sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas dan agar tidak mengulangi uraian fakta hukum yang sama, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan norma pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif **dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa dan setelah adanya upaya administratif ditempuh yaitu dimulai pada tanggal 16 November 2020** dan secara kasuistis jumlah hari sejak dimulainya penghitungan tenggang waktu sampai dengan mendaftarkan gugatan pada tanggal **3 Desember 2020** (tercatat dalam buku register kepaniteraan perkara) adalah masih dalam tenggang waktu 90 hari sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek Sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal, prosedural dan substansi/materiilnya dan apakah obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut objek sengketa yang terbit pada tahun 2020. Maka alat uji dalam perkara ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Boalemo;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40, 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 40 : 1). Kepala Desa berhenti karena
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan;
- 2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena
  - a. berakhir masa jabatannya
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.;

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO



3). Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.;

4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Pasal 41 : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- Pasal 42 : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40, 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dapat disimpulkan bahwa Bupati atau Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di dapatkan oleh majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebelumnya telah menerima Telaahan Staf, dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Boalemo, Nomor 412.6/31/DSPMD/IX/2020, Tanggal 28 September 2020, Tentang Permohonan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Boalemo, tidak mengatur tentang prosedur pemberhentian sementara kepala desa;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam peraturan perundang-undang tidak mengatur tentang procedural secara rinci, namun Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tetap melalui mekanisme yang berlaku dengan sebelumnya menerima Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Boalemo, Nomor 709/INSP/261/IX/LHP/2020, Tanggal 10 September 2020, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan (vide bukti T-3) dan Telaahan Staf, dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Boalemo, Nomor 412.6/31/DSPMD/IX/2020, Tanggal 28 September 2020, Tentang Permohonan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah penerbitan objek sengketa sesuai dengan substansi;

Menimbang, bahwa dasar penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berdasarkan Telaahan Staf, dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Boalemo, Nomor 412.6/31/DSPMD/IX/2020, Tanggal 28 September 2020, Tentang Permohonan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari (vide bukti T-5), dimana dalam telaahan tersebut di dalam poin pertimbangan angka 1 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah lalai dalam menjalankan kewenangan, tugas dan kewajiban seorang kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 2 dan 4, serta melanggar larangan kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 huruf (c) dan huruf (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Kepala Dinas memberikan saran dan tindak lanjut kepada Bupati Boalemo untuk memberhentikan sementara Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atas nama Suleman Pakaya atau Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi;

- Pasal 40 : 1). Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

3). Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi;

Pasal 41 : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Pasal 42 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi;

Pasal 42 : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi;

Pasal 9 : Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Menimbang, bahwa Pasal 80 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Boalemo, berbunyi;

Pasal 80 : (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

(2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tiadak pidana terhadap keamanan Negara;

(3) Kepela Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah rnempunyai kekuatan hukurn tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi;

Pasal 26 ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokratis dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Menimbang, bahwa Pasal 29 huruf (c) dan (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi;

Pasal 29 huruf (c) : Kepala Desa Di larang;

(c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

(e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa sebelum di terbitkan objek sengketa telah mendapatkan telaah sesuai dengan Telaahan Staf, dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Boalemo, Nomor 412.6/31/DSPMD/IX/2020, Tanggal 28 September 2020, Tentang Permohonan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari (vide bukti T-5), dimana sebelum telaah ini keluar telah ada Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, Nomor 412.4/DSPMD/290/IX/2020, Tanggal 7 September 2020, Perihal Teguran (vide bukti T-2), Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Boalemo, Nomor 709/INSP/261/IX/LHP/2020, Tanggal 10 September 2020, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan (vide bukti T-3) dan Resolusi Warga Suka Mulya, kepada Bupati Boalemo, Perihal Laporan Pekerjaan Dana Desa, Tanggal 22 September 2020 (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, Nomor 412.4/DSPMD/290/IX/2020, Tanggal 7 September 2020, Perihal Teguran (vide bukti T-2) dimana pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk menyelesaikan Persoalan tentang penggelapan APB Desa Sukamulya Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020, Penggugat telah melakukannya dengan melaporkan Penggelapan APB Desa dimana telah keluar surat Panggilan Menghadap kepada saudara Zibrain Kadir Nomor: 8/775/IX/Res.3.3/2020/Reskrim dimana telah dilaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Boalemo melalui Kasi Sosial walaupun hanya berbentuk lisan namun diteruskan melalui surat Kepala desa Sukamulya tanggal 27 September 2020 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa sampai saat ini berdasarkan laporan dari Penggugat terkait Penggelapan APB Desa, telah terbit Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTLP/720/X/2020/SIAGA-SPKT, Tanggal 12 Oktober 2020 (vide bukti P-10), Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Nomor B/380/X/RES.1.9/2020/Ditreskrim, Tanggal 24 Oktober 2020 (vide bukti P-12), Surat Kepolisian Resor Boalemo, Nomor B/179/X/res.3.3/2020/Reskrim, Tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Surat Pemebritahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) (vide bukti P-11), dan Surat Kasat Reskrim Polres Boalemo, Nomor B/08/II/Res.3.3/2021/Reskrim, Tanggal 11 Februari 2021, tentang Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di kaitkan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melaksanakan perintah sesuai dengan surat Teguran yang termuat dalam Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, Nomor 412.4/DSPMD/290/IX/2020, Tanggal 7 September 2020, Perihal Teguran (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberhentian sementara yang di lakukan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (4) dan pasal 29 huruf (c) dan (e) sesuai yang tertuang di dalam telaah namun tidak tertuang di dalam objek sengketa a quo secara rinci karena hanya menyebutkan peraturan perundang-undangannya namun tidak dengan ketentuan pasal yang di langgar, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sudah dilakukannya upaya oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak melanggar larangan sebagai kepala desa dan telah memenuhi kewajibannya sebagai kepala desa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (4) serta Pasal 29 huruf (c) dan (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa di dalam peraturan peundang-undangan yang telah dikemukakan diatas, baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Boalemo, di sebutkan bahwa **pemberhentian sementara Kepala Desa dapat dilakukan apabila dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan ditetapkan sebagai tersangka suatu kasus yang telah diajukan di persidangan;**

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, membuka ruang untuk memberhentikan sementara Kepala Desa walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa;

Menimbang, bahwa ada dua alasan pemberhentian sementara yang temuat di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu (a). Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis hakim telah menjabarkan tentang dalil Tergugat yang memberhentikan kepala desa karena melanggar larangan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam telaahan yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, dimana Majelis hakim telah berpendapat bahwa Penggugat tidak melanggar larangan sebagai kepala desa dan telah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala desa sehingga ketentuan Pasal 9 huruf a dan b **tidak dapat di gunakan sebagai dasar pemberhentian sementara Penggugat** karena Pasal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (4) serta Pasal 29 huruf (c) dan (e) undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dikaitkan dengan seluruh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah **cacat secara substansi;**

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa cacat secara substansi sehingga objek sengketa terbukti diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu beralasan hukum apabila surat keputusan *a quo* dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal dan gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat untuk

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencabut Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020 (vide bukti P-1=T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal oleh Pengadilan karena terdapat cacat dari aspek substansi maka secara mutatis mutandis keadaan hukum akibat dari dibatalkannya suatu keputusan beserta segala akibat hukumnya, terhitung sejak dikeluarkannya atau dinyatakan berlakunya keputusan itu sehingga perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara beserta akibat-akibat hukumnya dinyatakan tidak pernah terjadi dengan kata lain keadaan dikembalikan pada keadaan semula seperti keadaan sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut (*ex-tunc*) dan dengan demikian sudah menjadi konsekuensi hukum demi kepastian hukum dan keadilan apabila posisi dan kedudukan Penggugat di duduki kembali oleh Penggugat sebagai kepala desa suka mulya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling tepat dalam sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Boalemo, Nomor 009/462/IX/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Tanggal 28 September 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat kepada posisi semula sebagai Kepala Desa Suka Mulya sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 572.000 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021** oleh kami **CECKLY JEMBLI KEREH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL**

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan No. 8/G/2020/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARIFIN SUJOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha  
Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

**ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H**



**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 92.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp. 572.000,-

(Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)